

PENGEMBANGAN KODE ETIK PROFESI PUSTAKAWAN

Ismanto

e-mail: Ismanto@uui.ac.id

Perpustakaan Universitas Islam Indonesia

ABSTRAK

Perpustakaan adalah lembaga pengelola informasi yang diadakan untuk kepentingan pengguna atau user dalam pemanfaatan suatu kebutuhan informasi. Perpustakaan memiliki para ahli dalam pengelolaannya, yaitu pustakawan. Keberadaan profesi pustakawan sangat berpengaruh di perpustakaan agar lebih baik lagi untuk masa akan datang dalam memenuhi standart etika hubungan antar rekan pustakawan atau hubungan antar profesi lain. Pustakawan sebagai sebuah profesi tentu mempunyai kode etik sebagai. Kode etik dalam lingkup profesi pustakawan sangatlah berguna dalam mengatur hubungan antar sesama profesi maupun dengan masyarakat. Tujuan kode etik adalah sebagai pedoman untuk menjaga kehormatan, martabat, citra seorang yang profesional. Sangat mengedepankan martabat profesi dan menjaga pandangan ataupun kesan dari pihak luar maupun masyarakat. Disamping itu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya, baik lahir maupun batin. Kode Etik diperlukan bahkan wajib diberlakukan kepada para tenaga professional, seperti pustakawan. Kode etik profesi juga untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Sebagai payung, pengawas dan mengontrol kode etik profesi pustakawan adalah lembaga atau organisasi

profesi yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika pustakawan.

Kata kunci: Perpustakaan, Pustakawan, Kode etik, Etika profesi

A. Pendahuluan

Perpustakaan sebagai suatu lembaga pengelola informasi merupakan suatu pranata yang diadakan untuk kepentingan pengguna atau pencari informasi bagi yang memanfaatkannya. Seseorang yang profesinya pustakawan harus mengerti tugas dan fungsinya untuk memenuhi standart etika dalam hubungannya dengan tempat kerjanya, rekan pustakawan dan antar profesi dan masyarakat pada umumnya.

Pustakawan sebagai sebuah profesi tentu mempunyai tata aturan, norma, sopan santun, tatakrama yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi ini sebagai panduan atau pedoman perilaku dalam hubungan kinerja seorang profesi yang profesional. Setiap anggota yang menjadi anggota profesi mempunyai tanggung jawab dan harus taat kepada kode etik. Seorang pustakawan yang professional tentu dapat menjaga keprofesionalannya dalam menjaga standart mutu untuk kepentingan profesi, organisasi profesi dan masyarakat.

Menurut Soetjipto dan Raffles Kosasi (2009) bahwa setiap profesi, seperti dokter, notaris, arsitek, advokat dan guru harus mempunyai kode etik. Dengan kode etik ini diharapkan tugas mereka tidak akan disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang membahayakan, dan masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut merasa senang. Dalam rangka pengembangan profesi pustakawan, maka pengembangan terhadap kode etik menjadi penting.

B. Pengertian Kode Etik Profesi Pustakawan

Kode etik terdiri dua kosakata yaitu, kode dan etik. Kata kode menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indoneisa (1991:515) berarti tulisan, kata-kata, tanda yang dengan persetujuan mempunyai arti atau maksud yang tertentu dan berarti pula aturan. Sedangkan kosakata etik adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak, sikap atau tata krama. Maka, kode etik secara bahasa berarti ketentuan atau aturan yang berkenaan dengan tata susila dan akhlaq.

Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan di Bagian III Bab I Pasal I ayat I dinyatakan bahwa Kode etik pustakawan Indonesia merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan. Selanjutnya menurut Lasa Hs (2009:174) dalam Kamus Kepustakawan Indonesia menyatakan bahwa Kode Etik Pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalisme.

Selanjutnya dalam kajian tentang akhlaq atau karakter dijumpai kosakata yang hampir berdekatan artinya dengan etika, yaitu kosakata moral, etiket, budi pekerti, sopan santun dan adab. Kosakata moral terkait dengan penentuan, penilaian atau dorongan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya atas dasar panggilan hati nurani yang terdapat di dalam hati yang paling dalam, yang tidak pernah berdusta. Mulut kita secara lahiriyah terkadang berdusta, namun hati nurani tidak pernah berdusta.

Adapun perbedaan antara etiket dan etika ialah (a) etiket menyangkut cara melakukan perbuatan manusia. Etiket menun-

jukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam sebuah kalangan tertentu. Misalnya dalam makan etiketnya ialah orang tua lebih dahulu mengambil nasi kemudian baru yang muda. Di Indonesia khususnya orang Jawa memberi harus pakai tangan kanan, apabila pakai tangan kiri dirasa hal ini menurut adab Jawa sangat tidak etis.

C. Tujuan Kode Etik Profesi Pustakawan

Menurut Soetjipto dan Rafli Kosasi (2009) bahwa tujuan kode etik bagi seorang tenaga profesional adalah:

Pertama, Untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Dalam hal ini kode etik dapat mempertahankan pandangan dan kesan publik atau orang luar, agar tidak terjadi memandang rendah dan meremehkan profesi yang bersangkutan. Karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk perilaku atau perilaku anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi tersebut terhadap dunia luar. Dari sudut pandang ini, kode etik juga sering disebut kode kehormatan.

Kedua. Untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan anggotanya. Yang dimaksud dengan kesejahteraan di sini termasuk fisik (materi) dan mental (spiritual) atau kesejahteraan mental. Ketika menyangkut kesejahteraan anggota profesi, kode etik pada umumnya mengandung batasan pada anggota mereka untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan anggota mereka, misalnya korupsi, pelecehan, dan sebagainya. Sedangkan kesejahteraan batin anggota profesi. Kode etik ini adalah untuk memberikan panduan bagi para anggotanya untuk menjalankan profesinya. Kode ini berisi peraturan yang bertujuan membatasi perilaku buruk dan melanggar peraturan atau hukum bagi anggota profesi

dalam berinteraksi dengan sesama profesional, komunitas, dan lingkungan.

Ketiga, Untuk meningkatkan pengabdian anggota profesi. Tujuan lain dari kode etik juga dapat dikaitkan dengan peningkatan kegiatan layanan profesional, sehingga anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab layanan mereka dalam melaksanakan tugas mereka.

Keempat, Untuk meningkatkan kualitas organisasi profesional. Untuk meningkatkan kualitas organisasi profesional, wajib bagi setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam membina organisasi dan kegiatan profesional yang dirancang oleh organisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan penyusunan kode etik bagi profesional adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan menjaga kesejahteraan anggotanya, meningkatkan layanan anggota profesional dan meningkatkan kualitas profesi dan kualitas organisasi profesional.

Di dalam Bab II Pasal 2 terkait dengan kode etik profesi pustakawan mempunyai tujuan (a)membina dan membentuk karakter pustakawan, (b)mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial, (c)mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat, (d)menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

D. Fungsi Kode Etik Pustakawan

Kode Etik diperlukan bahkan wajib diberlakukan kepada para tenaga profesional, seperti pustakawan, dokter, advokat atau pengacara dan lainnya sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, agar para tenaga profesional tersebut tidak menyalahgunakan jabatan dan keahliannya. Contohnya, seorang dokter tidak boleh menyalahgunakan keahliannya untuk mencelakakan orang lain. Misalnya memalsukan hasil dianostik, memberikan resep yang salah, menggugurkan kandungan, menyuntuk mati. Demikian pula seorang Hakim sengaja salah dalam memutuskan perkara, memutar balik fakta hukum yang ada.

Kedua, agar pengabdian mereka kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal. Yakni dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Dengan cara demikian citra atau nama baik profesi pustakawan di mata masyarakat tetap baik, dan juga jabatan profesinya akan tetap dihormati. Sebaliknya apabila tidak berpegang pada kode etik, maka nama baiknya akan tercemar dan hancur, disamping itu juga kepercayaan masyarakat juga akan pudar, sehingga keberadaan profesinya akan punah.

E. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Pustakawan

Awalnya kode etik sebagai dasar moral dan pedoman tindakan, tetapi dapat ditingkatkan menjadi aturan yang memberikan sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi administratif, Misalnya dalam hal ini jika seorang anggota profesi bersaing secara tidak adil atau curang dengan sesama anggota profesi, dan jika dianggap penipuan serius ia dapat dituntut di pengadilan. Namun, karena kode etik adalah dasar moral dan merupakan pedoman dalam sikap dan tindakan, baik perilaku maupun tindakan, sanksi untuk pelanggaran kode etik adalah dalam bentuk sanksi moral. Siapa pun yang melanggar kode etik akan mendapat celaan dari kolega dalam profesi tersebut sehingga orang tersebut akan merasa malu, jika sanksi dianggap berat dan mencerminkan organisasi profe-

sional pelaku dapat dihapus dari anggota profesi. Keberadaan kode etik dalam organisasi profesional menunjukkan bahwa organisasi profesional masih stabil. Dalam proses penetapan kode etik hanya dapat dilakukan oleh organisasi profesional yang berlaku dan mengikat anggotanya. Pembentukan kode etik biasanya dilakukan di kongres organisasi profesional. Dengan kata lain, pembentukan kode etik tidak boleh dilakukan oleh individu secara individu, tetapi oleh orang yang dikirim untuk dan atas nama anggota profesional organisasi. Orang yang bukan atau bukan anggota profesi, mungkin tidak tunduk pada aturan yang tercantum dalam kode etik. Kode etik suatu profesi hanya akan memiliki pengaruh kuat dalam menegakkan disiplin di antara anggota profesi dan jika anggota profesi melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi.

F. Kode Etik Pustakawan Indonesia

Kode etik profesi pustakawan di Indonesia pertama kali didirikan dan disetujui dan dinyatakan dalam Kongres Asosiasi Pustakawan Indonesia (IPI) yang pedomannya tercantum dalam Statuta / Anggaran Rumah Tangga IPI bersamaan dengan diundangkannya UU RI No. 43 tahun 2007 Dalam Bab I Pasal I tentang Ketentuan Umum berbunyi: Kode Etik Pustakawan Indonesia sebagai (1) Aturan tertulis yang harus dipandu oleh setiap Pustakawan dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai pustakawan; (2) Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, dipraktikkan dan diamankan oleh setiap pustakawan; (3) Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas untuk diri mereka sendiri, sesama pustakawan, pengguna, komunitas dan Negara.

Dalam Bab III Pasal 3 tentang Sikap Dasar Pustakawan Indonesia memiliki kode etik yang harus dibimbing, yaitu: (a) berupaya menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat umum dan kebutuhan pengguna perpustakaan khususnya; (b) berusaha untuk mempertahankan keunggulan kompetitif setinggi mungkin dan wajib mengikuti perkembangan; (c) mencoba membedakan antara pandangan atau sikap kehidupan pribadi dan tugas profesional; (d) menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan penilaian profesional; (e) tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali untuk layanan profesional; (f) sopan dan bijak dalam melayani masyarakat, baik dalam kata-kata maupun perbuatan,

G. Penutup

Berdasarkan uraian dan paparan diatas terkait dengan pengembangan kode etik pustakawan , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kode etik adalah sebagai aturan dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat di dalam melakukan pekerjaan sehari hari. Kode etik berhubungan erat hubungannya dengan etiket, moral, akhlaq, karakter, budi pekerti , tata karma dan sopan santun.
 2. Kode etik berfungsi untuk memelihara atau mencegah terjadi penyalahgunaan profesi yang dimilikinya utuk hal-hal yang membahayakan, dan merugikan masyarakat.
 3. Tujuan kode etik profesi khususnya profesi pustakawan untuk menjunjung citra profesi, menjaga dan memberi kesejahteraan setiap anggota. Untuk meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi.
-

4. Kode etik pustakawan adalah untuk mengikat semua anggota profesi sebagai pengendali sifat yang kurang baik dalam upaya meningkatkan citra pustakawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, I. P. (2011), *Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik Ikatan Pustakawan Indonesia*. Jakarta : Ikatan Pustakawan Indonesia.
- Indonesia, P. N. (2010), *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya*. Jakarta : Perpusnas RI.
- Lasa HS., 2009, *Kamus Kepustakawan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Book Publiser.
- Nelwaty. (1997), *Persepsi dan Harapan Pustakawan DKI-Jakarta terhadap Organisasi Profesi Ikatan Pustakawan Indonesia.*, Proposal Tesis.
- Poerwadarminta, W. (1991). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang RI No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Dilengkapi: AD/ART dan Kode Etik IPI*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soetjipto dan Raflies Kosasi, (2009), *Profesi Keguruan (The Profession of Teacher)*, Cet. I. Jakarta: Rineka Cipta.